



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Permohonan Pengurangan / Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang disertai dengan alasan yang mendukung kepada Bupati Badung up. Kepala Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung.
2. Melunasi pajak yang terutang.
3. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
4. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
5. Karu Data
6. Surat kuasa khusus untuk permohonan yang ditandatangani oleh bukan wajib pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib pajak datang dengan membawa surat keberatan beserta lampirannya ke Bidang Penetapan.
2. Wajib pajak menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan.
3. Petugas pelayanan meregistrasi dan memverifikasi berkas.
4. Wajib pajak dihubungi kembali melalui telepon oleh petugas untuk menerima Surat Keputusan Keberatan Pembayaran Pajak dari Bupati.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Permohonan Pengurangan / Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah selama 6 bulan

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Pengurangan / Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>

<https://sidumas.badungkab.go.id/>

<https://badungkab.go.id/instansi/bapenda/aspirasi>

Kotak Saran

Call Centre (0361) 410370